



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN
NOMOR 2 /412/2025
TENTANG
PEMBERHENTIAN AFDAL ZIKRI SEBAGAI
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARAS HILIR
KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN

WALI KOTA PARIAMAN,

- Menimbang : bahwa anggota Badan Permusyawaratan Desa Naras Hilir atas nama Afdal Zikri berhenti dari jabatannya dikarenakan mengundurkan diri pada tanggal 1 September 2024, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Pariaman tentang Pemberhentian Afdal Zikri Sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara



WALI KOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

- 2 -

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
5. Peraturan Daerah Kota Pariaman Nomor 2 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kota Pariaman Tahun 2018 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PARIAMAN TENTANG PEMBERHENTIAN AFDAL ZIKRI SEBAGAI ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA NARAS HILIR KECAMATAN PARIAMAN UTARA KOTA PARIAMAN.

KESATU : Afdal Zikri, Nomor Induk Kependudukan 1377022111870002, Alamat Desa Naras Hilir, Pariaman Utara, diberhentikan dari jabatan sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Desa Naras Hilir Kecamatan Pariaman Utara Kota Pariaman.

KEDUA : Semua aset desa yang dikuasai Afdal Zikri wajib dikembalikan ke Desa Naras Hilir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2024.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 13 Januari 2025

Pj. WALI KOTA PARIAMAN,

ROBERIA

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
WALIKOTA PARIAMAN	13/1/25
KEP. PEMERINTAHAN KOTA PARIAMAN	
KABUPATEN	15/1/25
FRANSISCA PERATURAN DAN UNDANG-UNDANGAN	13/1/25